

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan suatu pembiayaan-pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b) penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c) Dana Cadangan Daerah; dan
 - d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, tiap-tiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus atas pengelolaannya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengamanatkan bahwa melalui Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya APBD merupakan sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi APBD adalah :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.

2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya.
4. Merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah dalam batas-batas tertentu.

Dasar hukum keuangan daerah dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke-3) yaitu bunyinya: “Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada penjelasan umum tentang keuangan daerah, dijelaskan bahwa “penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara usaha pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Sedangkan semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah, diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah”.

Sumber – sumber penerimaan keuangan daerah meliputi berbagai sektor perpajakan. Perpajakan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu daerah. Menurut Enga et al., (2019) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipungut), dibayarkan oleh Wajib Pajak (dengan peraturan perundang-undangan) tanpa menuntut kembali kinerja, dapat langsung dibebankan, dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari berbagai sektor perpajakan yang

menjadi sumber penerimaan keuangan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan suatu daerah. Dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan efektifitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan pertauran dan perhitungan pemerintah serta terus mengupayakan penyeteraan terhadap efektifitas seperti itu (Lubis, 2018).

Pemerintah Kota Bekasi memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perumahan dan perkotaan. Sebagai daerah padat penduduk PBB-P2 menjadi tombak utama dalam membiayai kebutuhan daerah khususnya pembangunan wilayah.

Tabel 1. 1 Target Realisasi Capaian PBB Kota Bekasi TA 2018-2021

No	Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	Rp.340.500.000.000	Rp.409.234.138.973	120,19%
2	2019	Rp.599.732.917.279	Rp.481.729.062.142	80,32%
3	2020	Rp.420.000.000.000	Rp.434.325.888.805	103,41%
4	2021	Rp.579.533.417.588	Rp.448.920.284.130	77,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian persentase Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bekasi mengalami kenaikan dan penurunan yang terjadi tiap tahunnya, seperti pada tahun 2018 yang realisasinya melebihi target sehingga menghasilkan persentase 120,19%. Kemudian menurun pada tahun 2019 meskipun realisasi secara nominal terbilang naik, namun secara persentase belum memenuhi target yaitu sebesar 80,32%. Lalu, pada 2020 mengalami kenaikan persentase sejumlah 103,41% dan kembali turun pada 77,46% di Tahun 2021.

Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan yang tiap-tiap wilayahnya memiliki jumlah Target serta Realisasi nya masing-masing pada tiap satu tahun anggaran. Tiap-tiap Kecamatan akan diberikan target realisasi tertentu yang

kemudian jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Wajib Pajak yang ada di dalam satu wilayah Kecamatan tersebut dan kemudian tiap-tiap Kelurahan diberikan kebebasan dalam menentukan strategi yang akan digunakan selama 1 tahun anggaran untuk merealisasikan masing-masing capaian atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

Kelurahan Mustikajaya secara administratif termasuk kedalam bagian Kecamatan Mustikajaya disamping Kelurahan Cimuning, Padurenan dan Mustikasari. Dari 4 Kelurahan tersebut, Kelurahan Mustikajaya menjadi kelurahan dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak. Dengan rincian wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Profil Wilayah Kelurahan Mustikajaya

1	Kelurahan/Desa	Kelurahan Mustikajaya
2	Kecamatan	Kecamatan Mustikajaya
3	Kota/Kabupaten	Kota Bekasi
4	Provinsi	Jawa Barat
5	Luas Wilayah	930,747 Ha
6	Jumlah Penduduk	74.586 Jiwa
7	Jumlah RT/RW	209 RT 33 RW
8	Kode Pos	17158

Sumber: Sekretariat Kelurahan Mustikajaya, 2022

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk mencapai 74.586 jiwa, Kelurahan Mustikajaya juga bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sekitar 28.707 pada tahun 2018.

Tabel 1. 3 Data Wajib Pajak (WP) dan Nominal PBB Pokok Kelurahan Mustikajaya T.A 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Nominal PBB Pokok
1	2018	28.707 WP	Rp 4.963.845.249
2	2019	21.903 WP	Rp 4.557.172.394
3	2020	19.473 WP	Rp 4.229.718.527
4	2021	19.255 WP	Rp 4.217.655.800
5	2022	20.977 WP	Rp 4.919.481.356

Sumber: pospbb.bekasikota.go.id

Berdasarkan data tersebut Kelurahan Mustikajaya tiap tahunnya bertanggung jawab atas target yang di berikan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka realisasi target capaian PBB-P2. Maka dari itu, Kelurahan Mustikajaya menerapkan berbagai upaya dalam mencapai target tersebut dengan melakukan beberapa startegi pemungutan pajak seperti penagihan secara langsung di pos-pos RT atau RW, penagihan secara langsung pintu ke pintu (*door to door*), melaksanakan opsir penagihan PBB yang bekerja sama dengan pihak Bank dan dilaksanakan secara terpusat di satu titik yang telah di tentukan, kemudian juga mewajibkan warga untuk menunjukkan bukti lunas PBB dalam mengurus surat-surat keterangan di Kantor Kelurahan Mustikajaya. Tak hanya itu, dalam upaya mencapai realisasi PBB-P2 tersebut Kelurahan Mustikajaya juga memanfaatkan Bank Sampah sebagai sumber penerimaan PBB-P2 Kelurahan Mustikajaya melalui inovasi *Trash for Tax*. Bayar pajak menggunakan sampah (*Trash for Tax*) adalah inovasi unggulan dari Kelurahan Mustikajaya yang diterapkan pada salah satu bank sampah yang berada di RW 016 Kelurahan Mustikajaya yaitu Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI Perum Elok Persada.

Pendirian Bank Sampah ini terinspirasi dari bank sampah di daerah Jawa Tengah yang pada saat itu hadir sebagai solusi meminimalisir pembuangan sampah daur ulang seperti botol plastik ataupun kardus yang kerap menumpuk di komplek perumahan, atas dasar tersebut didirikanlah bank sampah Wijaya Kusuma XVI dengan

tujuan serupa yaitu untuk mengolah sampah agar lebih bermanfaat bagi lingkungan RW 016 Kelurahan Mustikajaya. Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI berperan aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang kemudian ditimbang dan dikonversikan menjadi satuan rupiah dan disimpan ke dalam buku tabungan para nasabahnya, yang penghitungannya sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penghitungan Nilai Sampah berdasarkan Jenis Sampah

No	Jenis Barang	Harga per kilogram (kg)
1	Kardus	Rp. 1,700
2	Botol dan gelas plastik	Rp. 8,000
3	Kantong Plastik bening	Rp. 1,500
4	Galon	Rp. 7,000
5	Tutup Botol	Rp. 3,500
6	Tutup Galon	Rp. 5,000
7	Buku bekas	Rp. 1,700
8	Kertas semen	Rp. 2,000
9	Kaleng	Rp. 1,500
10	Aki (<i>accu</i>)	Rp. 8,000
11	Kawat	Rp. 1,000
12	Tembaga	Rp. 75.000
13	Besi	Rp. 4.000
14	Minyak jelantah	Rp. 3.500
15	Barang lainnya	disesuaikan

Sumber: Bag. Pencatatan Bank Sampah WM XVI, 2023

Penentuan harga ditentukan dari tingkat kesulitan barang untuk dilakukan pengklasifikasian jenis sampah yang sebagai contoh adalah sampah minuman gelas, kemasan minuman gelas akan di bersihkan dari sisa-sisa kemasan agar harga jual nilai

jual sampah ke pengepul tidak berubah karena jika tidak bersih nilai jualnya akan berbeda, begitu juga dengan jenis-jenis sampah lainnya. Atas dasar tersebut maka ditetapkan nilai jual seperti diatas.

Kemudian dengan perhitungan diatas tentu sampah-sampah dan barang bekas yang selama ini dianggap tak memiliki nilai jual dapat dirubah menjadi barang yang memiliki nilai jual, hal tersebut juga yang menjadikan Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI memiliki jumlah nasabah yang terus bertambah sejak awal pendiriannya pada 2014. Berbagai inovasi dilakukan oleh Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI untuk terus eksis sebagai bank sampah unggulan Kelurahan Mustikajaya dengan mengikuti sejumlah perlombaan dan menghasilkan berbagai macam penghargaan tiap tahunnya baik dalam perlombaan tingkat Kota maupun Provinsi Jawa Barat. Inovasi-inovasi seperti pendauran ulang sampah menjadi kerajinan tangan juga menjadi program unggulan dari Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI yang nantinya bisa dijual kembali dan menghasilkan pendapatan untuk kas. Kerajinan tangan seperti dompet dari bungkus kopi, rangkaian bunga plastik dari botol, vas bunga dari botol bekas dan lain sebagainya.

Pada bulan Mei 2019 Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI menghadirkan inovasi membayar pajak menggunakan sampah yang pada saat itu idenya secara mandiri dihadirkan oleh pengurus Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI sebagai inovasi tambahan disamping inovasi-inovasi lainnya yang sudah ada sebagai langkah untuk menggaet lebih banyak nasabah baru. Kemudian pada Juli 2019, Lurah Mustikajaya saat itu, Muhammad Faried Wajdi, S.IP, M.IP memulai Program Inovasi tersebut dan secara bertahap dengan diawali tahap ujicoba terlebih dahulu selama 3 bulan.

Secara teknis inovasi pembayaran PBB menggunakan sampah ini adalah dengan kegiatan mengolah sampah yang tidak berguna (limbah rumah tangga) yang kemudian diubah agar sampah memiliki nilai jual dengan cara mengelola sampah terlebih dahulu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik yang memiliki

nilai jual, sehingga sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2). dengan begitu sampah dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak PBB.

Inovasi bayar pajak dengan sampah mencoba merubah sampah menjadi modal utama pembayaran pajak, Pembayaran pajak menggunakan sampah dilakukan oleh masyarakat mulai bulan Januari sampai akhir jatuh tempo pada akhir bulan November, Nasabah akan menjual sampah yang kemudian hasil dari penjualan sampah ditabung untuk digunakan membayar pajak, adapun mekanisme masyarakat yang ingin membayar pajak dengan sampah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin mendaftar datang dengan membawa diri dan akan diberikan buku tabungan.
2. Setelah terdaftar, masyarakat dapat mulai menyetorkan sampah yang akan dijual dan di masukan kedalam buku tabungan pada saat kegiatan penimbangan.
3. Apabila nasabah ingin hasil tabungannya digunakan untuk membayar Pajak, maka nominal tabungan akan dipotong dan digunakan untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang ada di surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
4. Masyarakat diberi oleh pengurus bank sampah bukti pembayaran PBB dari bank yang sebelumnya telah ditentukan untuk membayar pajak tsb.

Program Inovasi ini juga menjadi sarana agar masyarakat semakin mudah dalam pembayaran PBB karena tak perlu lagi datang ke bank untuk membayar PBB melainkan bisa langsung datang ke bank sampah yang jaraknya dekat dengan rumah sekaligus juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan karena membawa sampah untuk ditukarkan sejumlah uang. Sehingga dengan semakin beragamnya tempat pembayaran PBB, diharapkan juga pendapatan PBB Kelurahan Mustikajaya dapat meningkat dan cepat terealisasi dengan baik.

Selain untuk memompa pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, inovasi ini juga merupakan langkah Kelurahan Mustikajaya dalam menciptakan

lingkungan masyarakat bersih dan sehat, dan sekaligus mengedukasi agar tidak membuang sampah sembarangan dan beralih untuk mengumpulkan sampah tersebut dan di setor ke bank sampah.

Pasca diresmikan pada 2019, Program Inovasi *Trash for Tax* ini sebetulnya belum efektif berjalan hingga Tahun 2021 dikarenakan masa pandemic COVID-19 pada saat itu. Barulah pada tahun 2022 Program Inovasi *Trash for Tax* ini dapat berjalan optimal secara perlahan. Dari total 165 nasabah yang terdaftar pada Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI RW 016 Kelurahan Mustikajaya terdapat 64 nasabah yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI yang kemudian berkontribusi terhadap capaian penerimaan PBB pada wilayah RW 016 Kelurahan Mustikajaya mencapai 86,68% dari target penerimaan sekitar Rp 66.268.128 pada Tahun 2022. Yang rincian pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Persentase Capaian PBB RW 016 Thn 2022

1	TARGET CAPAIAN	
	JUMLAH NJOP	NILAI
	398	Rp 66.268.128
2	REALISASI CAPAIAN	
	STTS	NILAI
	340	Rp 56.781.231
3	PENERIMAAN MELALUI PROGRAM INOVASI	Rp 10.898.149
4	PERSENTASE CAPAIAN KESELURUHAN	86,68%
5	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM INOVASI	14,86%

Sumber: Bag. Permasbang Kel. Mustikajaya, 2023

Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian yang di beri judul **“Inovasi Trash For Tax pada Bank Sampah Wijaya Kusuma**

XVI dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Inovasi *Trash for Tax* Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Mustikajaya?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan inovasi bayar pajak menggunakan sampah (*Trash for Tax*) sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kelurahan Mustikajaya?
3. Bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan pelaksanaan *Trash for Tax* sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kelurahan Mustikajaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Inovasi *Trash for Tax* Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Mustikajaya .
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan inovasi bayar pajak menggunakan sampah (*Trash for Tax*) sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kelurahan Mustikajaya.
3. Untuk mengetahui apa strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan pelaksanaan *Trash for Tax* sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kelurahan Mustikajaya.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini berisi tentang penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya serta manfaat dalam penelitian skripsi ini. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua hal yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Signifikansi akademik ditujukan untuk mencari ketersediaan data yang memiliki korelasi terhadap masalah yang akan dikaji pada proposal ini melalui tulisan/penelitian lain yang pernah ditulis sebelumnya. Setelah melakukan observasi, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait “Inovasi *Trash for Tax* pada Bank Sampah Wijaya Kusuma dalam upaya peningkatan Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Mustikajaya”.

Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, antara lain:

1. **Inovasi Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pemanfaatan Sampah Di Kota Mojokerto (Studi Pada Bank Sampah Induk Randegan, Dinas Lingkungan Hidup).** Disusun oleh Utami et al., (2018) Jurnal ini berfokus Program Inovasi yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk yang terdiri dari kelompok-Kelompok bank sampah di seluruh Kota Mojokerto. Bank Sampah Induk dibentuk dan bernaung dalam Dinas Lingkungan Hidup yang juga penyelenggaraan Program Inovasi ini bekerjasama dengan Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kota Mojokerto (BPPKA), sebab sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan inovasi membayar Pajak bumi dan Bangunan dengan pemanfaatan sampah di Kota Mojokerto
2. **Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bekasi.** Disusun oleh Nara Simba, Lukman M Baga, Dwi Rachmina; 2022. Jurnal ini berfokus pada penerapan Strategi Penerimaan Pajak pasca pandemi

Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan persentase pembayaran PBB, yang mengurangi penerimaan pajak daerah dan kontribusi Daerah Pendapatan Asli (PAD). Penerimaan PBB dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengukur potensi peningkatan penerimaan PBB Kota Bekasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi peningkatan PBB Kota Bekasi pendapatan sekitar Rp. 525.617.693.523 dan penentu terpentingnya adalah perkembangan jaringan internet dan peningkatan pelayanan jasa pembayaran PBB.

3. **Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Padamukti Tahun 2018–2020.** Disusun oleh Hamzah Firmansyah, Hadian Nurdiana, 2022. Jurnal ini berfokus pada untuk mengetahui Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan, dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Desa Padamukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Padamukti dari segi input sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input kedalam system yang bias di akses secara online. Berkenaan dengan waktu dalam menginput persyaratan proses administrasi pembayaran pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Diketahui juga bahwa dari segi proses sudah berjalan baik, namun Efektivitas dalam waktu menunjukkan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai perencanaan SOP, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum paham tentang tata aturan yang sudah diterapkan oleh pihak (BAPEDA) dan tidak efektifnya proses bekerja yang tidak disiplin terhadap waktu dan target yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan terkadang masih menumpuk dan tidak selesai pada waktu yang ditentukan, sehingga banyak perubahan data wajib pajak yang tidak terinput sesuai persoalannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi output sudah

berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari segi pemangku penanggung jawab yaitu (BAPEDA) dan pihak yang terkait agar masyarakat lebih berantusias dalam melaksanakan kewajibannya.

4. **Inovasi kepala Desa Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.** Disusun oleh Sri Wahyuningsih, Inti Wasiati, Dina Suryawati, 2014. Jurnal ini berfokus untuk mendeskripsikan inovasi kepala desa di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dalam mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif. Dengan demikian, pengumpulan data bergantung pada informan kunci yang ditentukan oleh teknik purposive sampling untuk wawancara terstruktur. Selain wawancara, metode pengumpulan data juga digunakan observasi partisipan pasif, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dibuat oleh kepala desa adalah dengan menerapkan sistem “PBB Berhadiah”, yang dapat membuat Desa Condro merasa mudah untuk mencapai target yang ditentukan dan yang lebih membanggakan dengan tercapainya target PBB di Tahun 2012, Desa Condro berpeluang mendapat penghargaan sebagai “Desa Patuh Pajak” di Lumajang Kabupaten pada tahun 2012.
5. **Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).** Disusun Oleh Anih Sri Suryani, 2014. Jurnal ini fokus meneliti Bank Sampah Malang (BSM) yang merupakan salah satu Bank Sampah yang telah berdiri dengan mapan dan banyak dijadikan percontohan. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah. Dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi pendukung untuk memperkuat

kinerja BSM. Selama ini, peran serta masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat menjadi masalah utama.

6. **Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).** Disusun Oleh Nanda Rizkia Rahil, 2021. Penelitian ini berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh melalui Pajak Bumi Dan Bangunan dan kegunaan teoritis menjadi landasan bagi para peneliti-peneliti lain dalam melaksanakan penelitiannya yang sejenis yaitu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui PBB. Hasil penelitian data subjek dan objek PBB-P2 agar tidak menjadi WP tertunggak dalam perpajakan sesuai qanun Kota Banda Aceh nomor 12 tahun 2011 Tentang PBB-P2, sekaligus pengelolaan objek PBB-2 sebagai pemasukan PAD yang dilakukan oleh BPKK Kota Banda Aceh demi kepentingan umum yaitu melalui PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan bertambahnya pemasukan dari PBB-P2 maka pemasukan PAD juga bertambah sehingga pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.
7. **Strategi Komunikasi Bank Sampah Induk (BSI) Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dengan Sampah Di Kota Mojokerto.** Disusun oleh Ade Hanggar Setiawan, 2021. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Bank Sampah Induk dalam mensosialisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sampah di Kota Mojokerto Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Mojokerto berdampak pada peningkatan pendapatan daerah serta kebersihan lingkungan, terbukti dengan di perolehnya penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Strategi

Komunikasi Bank Sampah Induk Dalam mensosialisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sampah di Kota Mojokerto menggunakan komunikasi internal dan juga eksternal, konvergensi komunikasi merupakan strategi yang tepat dilakukan Bank Sampah Induk dikarenakan menggunakan proses dialog sehingga terbentuk antara kebutuhan komunikator dan komunikan.

8. **Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.** Disusun Oleh Ardiyanto, 2016. Penelitian ini berfokus pada sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. System pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sinjai diduga telah efektif dan efisien.
9. **Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.** Disusun Oleh Fika Utari, 2018. Penelitian ini berfokus pada menganalisis realisasi penerimaan PBB Kota Medan yang tidak pernah mencapai target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada dinas pendapatan kota medan penerimaan pajak bumi bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015-2017. Reaslisasi penerimaan PBB hanya memiliki rata-rata efektivitas sebesar 84,37%.Penerimaan PBB juga memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan.penerimaan PBB kota medan memiliki rata-rata kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 29,57% dan memiliki kriteria sedang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab realisasi tidak mencapai target adalah seperti mekanisme penyampaian SPPT yang kurang baik, adanya faktor ekonomi yang menyebabkan susahny masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.
10. **Strategi Pemerintah Kelurahan Kebumen Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.** Disusun oleh Ayu Sekar Rini dan

Chandra Dewi Puspitasari, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan (1) Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yaitu Launching Pembayaran PBB-P2, Intensifikasi PBB-P2 Secara Berkala, Membuka Loker Pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak Harus Menunjukkan Lunas Pembayaran PBB-P2 Setiap Memerlukan Pelayanan, Inovasi Bank Samiun, Sosialisasi PBB-P2 dan Koordinasi dengan BAPPENDA Kebumen. Hambatan yang dihadapi yaitu Faktor Ekonomi dan Ketersediaan Uang Wajib Pajak PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 yang Berada di Luar Kelurahan Kebumen, Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2, Penyewa Kios Pasar Tumenggungan Kebumen yang tidak Tetap, Sejak Pandemi COVID-19 Setiap Kelurahan tidak dianjurkan untuk menekan wajib pajak PBB-P2 ketika pelayanan harus menunjukkan bukti lunas PBB-P2, kinerja tim bank sampah tidak seperti di awal pembentukan, nasabah bank sampah tidak menyetorkan sampahnya dan jarang diadakan pertemuan warga di masa pandemi COVID-19.

Dari semua referensi yang dicantumkan maka akan digunakan sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini sehingga menghasilkan penelitian yang memiliki nilai kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Inovasi *Trash for Tax* Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI RW 016 dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi”

Penelitian ini juga diharapkan agar sistem Inovasi *Trash for Tax* yang diterapkan Bank Sampah Wijaya Kusuma XVI RW 016 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi oleh Bank Sampah lainnya baik di dalam Kota Bekasi maupun di wilayah lainnya di seluruh Indonesia agar dapat memanfaatkan pengelolaan sampah lingkungan menjadi alat pembayaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian agar memudahkan dan memberikan gambaran tentang topik bahasan dalam skripsi ini secara tersusun.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian pada bab ini membahas rumusan masalah dijadikan fokus atau inti dari penelitian yang akan dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, dimana tujuannya ialah akan menghasilkan sasaran yang ingin dicapai terhadap masalah yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan tentang signifikan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dimana berisi tentang manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi yang terkait.

BAB II KERANGKA TEORI

BAB ini berisi tentang teori yang digunakan dalam mendukung penelitian dimana tujuannya untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Selain itu, berisi konsep teori inovasi serta kerangka berpikir yang menggambarkan bagaimana alur dari penelitian itu dikaji dengan teori yang sesuai dengan penelitian, sehingga dapat membuat asumsi dalam penelitian sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan diuraikan mengenai paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini bersikan penyajian data yang telah didapat oleh peneliti dilapangan kemudian data dari lapangan tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan beberapa teori yang sudah ada di daftar pustaka.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil pengamatan dilapangan serta berisikan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tema yang diangkat agar kedepanya dapat berjalan dengan baik